

**POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II/B MUARA BUNGO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995**

Siti Maryam¹, Iskandar. AR²

^{1,2}Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Email: sitimaryamumb201@gmail.com

ABSTRACT

Correctional institutions are organizations that have the same important duties and functions as other institutions in the Criminal Justice System, such as the Police, Prosecutors and Courts. The duties and functions of the Correctional Institution are to carry out guidance for prisoners and correctional students. The formulation of the problem in this research is what are the patterns, what are the obstacles and what are the efforts of the Class II/B Muara Bungo prison in conducting prisoner development based on Law Number 12 of 1995. The method used is descriptive qualitative. Informants in this study were all Penitentiary Class II/B Muara Bungo and all convicts and ex-convicts. With the number of informants as many as 12 people. The results of the study show that the pattern of fostering prisoners at the Class II/B Muara Bungo prison based on Law Number 12 of 1995 has been implemented well through spiritual development and independence. With the aim of building mental and spiritual as well as developing the potential, talents and interests of prisoners. The results of inmates coaching by the Class II/B Muara Bungo prison can also be said to be quite good because it has been able to improve the abilities and skills of prisoners in various fields of business and has been able to increase the obedience of the prisoners. However, the implementation has not been optimal due to limited facilities and infrastructure, human resources, and low awareness of prisoners to be able to do coaching. Efforts are being made to increase human resources, improve facilities and infrastructure and collaborate with the Bungo Regency Job Training Center, and provide motivation and understanding to prisoners about the importance of coaching programs.

Keywords: Guidance, Penitentiary, Prisoners

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama pentingnya dengan institusi-institusi lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tugas dan Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola, apa hambatan dan apa upaya Lapas Kelas II/B Muara Bungo dalam melakukan pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Muara Bungo dan seluruh narapidana dan mantan narapidana. Dengan jumlah informan sebanyak 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan narapidana di Lapas Kelas II/B Muara Bungo berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sudah dilaksanakan dengan baik melalui pembinaan kerohanian dan kemandirian. Dengan tujuan membangun mental dan spritual serta mengembangkan potensi, bakat dan minat narapidana. Hasil Pembinaan narapidana oleh Lapas Kelas II/B Muara Bungo juga sudah dapat dikatakan cukup baik karena sudah dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan narapidana di berbagai bidang usaha serta sudah mampu meningkatkan ketaatan narapidana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum optimal yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran narapidana untuk dapat dilakukan pembinaan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan penambahan sumber daya manusia, memperbaiki sarana dan prasarana serta melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



Kabupaten Bungo, dan memberikan motivasi dan pemahaman kepada narapidana tentang pentingnya program pembinaan.

Kata kunci: Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama pentingnya dengan institusi-institusi lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tugas dan Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan juga dibebani tugas, guna mewujudkan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Tujuan jangka pendek yaitu sistem peradilan pidana yang bertujuan merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana.
- b. Tujuan jangka menengah yaitu sebagaimana fungsi hukum peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana adalah menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah.
- c. Tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan merupakan ujung tombak atas pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karena pelaksanaannya program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Begitu pula setiap penjatuh pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhati-hati karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan sifat orang yang dijatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi pidana harus bersifat prospektif dan berorientasi kedepan. Oleh karena itu, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan sifat-sifat atau karakter dari sifat pelaku tindak pidana.

Berkembangnya peradaban manusia membawa pengaruh yang besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berkembangnya hak asasi manusia. Dalam hukum pidana perkembangan itu terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang *human offender*, namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik. Hanya dengan cara itu ia dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.

Kecemasan dapat terjadi kepada siapa saja termasuk kepada warga binaan menjelang bebas di lapas. Hal ini terkait stigma negatif sebagai mantan narapidana, karena mantan narapidana saat ini masih dipandang negatif oleh masyarakat. Albert Camus dalam filsafatnya jelas-jelas mengatakan kesetujuannya pada sanksi yang bersifat *punishment*. Meski demikian, pemidanaan itu tidak boleh menghilangkan *human power* terpidana dalam menggapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



Pengenaan *punishment* terhadap seseorang yang menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran, harus tetap dipertahankan. Namun pada waktu yang bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia. Hal ini dilakukan untuk memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan supaya dapat dimanfaatkan setelah mereka berada di tengah-tengah masyarakat.

Namun demikian, setelah dirubahnya Sistem Kesenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Sebagai contoh, meskipun sudah dirubahnya Sistem Kesenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi masih terdapat mantan narapidana yang tidak dapat mengembangkan *skill* yang telah dipelajari semasa di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Bungo, dimana mantan narapidana yang telah dilakukan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Muara Bungo masih ditemukan tidak memiliki pekerjaan. Bahkan tetap kembali pada pekerjaannya yang sebelumnya yaitu melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis menemukan bahwa permasalahan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah belum semua program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Muara Bungo dapat menyentuh semua narapidana sehingga belum dapat mengubah tingkah laku dari masing-masing narapidana itu sendiri. Adapun program-program pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Muara Bungo terdiri dari pembinaan kerohanian dan kemandirian.

Pembinaan kerohanian terdiri dari pembinaan agama Islam dan Kristen. Pembinaan agama Islam meliputi pengajian, belajar ceramah, dan belajar iqrok. Sementara pembinaan agama kristen meliputi kebaktian yang dilaksanakan setiap minggu dengan mendatangkan pendeta dari luar. Sedangkan program kemandirian sendiri meliputi mebel, las listrik, buat tong sampah dari, ban bekas, budi daya ikan lele, pembuatan kursi rotan, jahit, barbershop, dan cat ketok mobil.

Dari berbagai program pembinaan tersebut belum semua program dapat dijalankan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarana kegiatan yang belum memadai sehingga setiap narapidana belum dapat menyalurkan bakat mereka masing-masing pada program-program pembinaan yang diselenggarakan. Kemudian selain itu juga disebabkan oleh keterbatasan tenaga pengajar sehingga membuat program pembinaan jarang terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi selanjutnya penulis juga menemukan permasalahan lain yang juga menjadi salah satu penyebab program pembinaan belum terpolakan dengan baik. Adapun permasalahan tersebut adalah jumlah petugas yang bertugas untuk mengarahkan agar narapidana dapat ikut serta dalam setiap pelaksanaan pembinaan juga masih terbatas atau dengan kata lain mengalami kekurangan. Berkaitan dengan hal tersebut berikut penulis tampilkan jumlah petugas yang dilakukan belum berjalan dengan baik.

Jumlah narapidana yang terdiri dari napi dan tahanan berjumlah 411 orang yang terdiri dari 404 narapidana laki-laki dan 7 orang narapidana perempuan. Adapun jumlah pegawai laki-laki hanya berjumlah 68 orang dari total kebutuhan sebanyak 120 orang dan jumlah pegawai perempuan hanya berjumlah 9 orang dari total kebutuhan sebanyak 12 orang. Selain itu masalah lain yang ditumukan penulis yang mengakibatkan proses pembinaan belum berjalan dengan baik adalah jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo jauh melebihi kapasitas atau standar yang telah ditetapkan. Sebagaimana saat ini jumlah narapidana yaitu berjumlah 411 orang sementara kapasitas lapas yaitu sebanyak 156. Dengan demikian diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo mengalami kelebihan sebanyak 255 orang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II/B Muara Bungo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



METODE

Tulisan ini menggunakan studi dokumentasi untuk menjawab permasalahan tulisan. Pendekatan kualitatif murni digunakan untuk memahami fenomena masalah. Metode deskriptif ditetapkan sebagai metode untuk melakukan analisis. Undang-undang yang berkaitan langsung terhadap fokus tulisan di gunakan sebagai acuan dalam memahami persoalan. Telaah isi dan substansi dari undang-undang yang berkaitan ini akan di bandingkan dengan realitas implementasi yang terjadi di lapangan. Agar data tulisan ini menjadi lengkap maka studi literatur digunakan untuk mendukung argumentasi dari interpretasi.

PEMBAHASAN

Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II/B Muara Bungo berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Pembinaan yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Muara Bungo mencakup pembinaan kerohanian (mental dan spiritual) dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kerohanian terdiri dari pembinaan agama Islam dan Kristen. Pembinaan agama Islam meliputi pengajian, belajar ceramah, dan belajar iqrok. Sementara pembinaan agama kristen meliputi kebaktian yang dilaksanakan setiap minggu dengan mendatangkan pendeta dari luar. Sedangkan program kemandirian sendiri meliputi pertanian, elektronik, handy craf, las karbit, pertukangan kayu, reparasi bodi mobil. Program pembinaan yang dilaksanakan adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo terbagi atas 2 yaitu pembinaan kerohanian dan kemandirian. Pembinaan kerohanian meliputi berbagai kegiatan keagamaan seperti belajar ceramah, mengaji, dan membaca iqrok. Kemudian pembinaan kemandirian terbagi menjadi beberapa bidang seperti pertanian, elektronik, handy craf, las karbit, pertukangan kayu, reparasi bodi mobil. Pembinaan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberikan “ekstra” dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pem-binaan narapidana.

Adapun target yang hendak dicapai melalui pembinaan yang diterapkan adalah supaya narapidana menyadari kesalahan yang telah dilakukannya (insaf) serta berhasil menata masa depan dan ketika selesai menjalani masa pidananya dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dua pola pembinaan tersebut merupakan realisasi dari pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan yang diberikan dengan maksud untuk memberikan bekal bagi WBP bila sudah kembali ke masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan yang diberikan meliputi kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani maupun rohani, dan profesional bagi narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.

Sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem pemasyarakatan yang mengutamakan hak-hak narapidana. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bertujuan agar narapidana lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan yakni selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bentuk pembinaan ini merupakan pendidikan sosial kemasyarakatan yang diadakan bagi narapidana. Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti jabarkan pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Muara Bungo sebagai berikut:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



1. Pembinaan Kerohanian

Pola pembinaan kerohanian narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, Jambi meliputi berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk membangun mental, spritual, dan lahiriyah dari narapidana itu sendiri. Adapun kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan umum dan kegiatan khusus. Adapun penjabarannya antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan Umum Pembinaan Kerohanian Narapidana

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo sudah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adapun bentuk pembinaan kerohanian adalah dengan menekankan kepada narapidana untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama seperti menjalankan sholat 5 waktu, mengaji, istighosah bagi narapidana yang memeluk agama Islam dan mengikuti kegiatan kerohanian setiap hari minggu bagi narapidana yang memeluk agama kristen. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo dalam melakukan pembinaan narapidana sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari program-program pembinaan kerohanian yang dilaksanakan baik itu untuk narapidana yang beragama islam maupun kristen. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih terkendala dengan dengan kapasitas mesjid belum dapat menampung semua narapidana.

Program pembinaan kerohanian oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo sudah mampu meningkatkan kesadaran narapidana kepada sang pencipta. Hal ini dibuktikan dengan peran serta narapidana dalam mengikuti setiap program kerohanian tersebut. Adapun kegiatan yang telah diikuti narapidana adalah sholat berjamaah, membaca Al Qur'an dan istiqosoh serta kegiatan mingguan umat kristian. Akan tetapi, pada pelaksanaannya narapidana masih mengeluhkan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga belum mampu menampung semua narapidana.

Pembinaan kerohanian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo juga sudah tersusun dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya jadwal kegiatan pembinaan kerohanian narapidana. Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti tampilkan jadwal Kegiatan Umum Kerohanian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo sebagai berikut:

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo telah melaksanakan kegiatan umum kerohanian dengan mewajibkan setiap narapidana untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi, pada prosesnya belum optimal yang disebabkan oleh keadaan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga belum semua narapidana dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b. Kegiatan Khusus Pembinaan Kerohanian Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo juga telah melaksanakan kegiatan khusus pembinaan kerohanian narapidana. Bentuk pembinaan khusus tersebut adalah dengan memperingati hari besar keagamaan. Dalam rangka memeriahkan kegiatan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo juga mengadakan kegiatan positif dengan melaksanakan kegiatan perlombaan seperti lomba adzan, ceramah, dan berbagai lomba lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo tidak hanya melakukan pembinaan kerohanian yang bersifat umum namun juga melaksanakan kegiatan kerohanian yang bersifat khusus. Pembinaan kerohanian yang bersifat khusus dilakukan seperti peringatan hari besar islam (PHBI) dan hari kebesaran agama kristen. Peringatan tersebut juga dinilai baik karena diselengi dengan ceramah agama.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo telah melaksanakan pembinaan khusus kerohanian dengan melaksanakan kegiatan berupa memperingati hari besar keagamaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mantan narapidana untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembinaan khusus kerohanian tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan pembinaan kerohanian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo melalui berbagai kegiatan yang bersifat umum maupun khusus telah mampu meningkatkan kesadaran mantan narapidana untuk dapat hidup sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo telah melaksanakan kegiatan khusus kerohanian dengan memperingati hari besar keagamaan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada prosesnya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



belum dapat diikuti oleh semua narapidana yang disebabkan oleh keadaan sarana dan prasarana yang belum memadai atau dengan kata lain belum dapat menampung semua narapidana yang ada.

2. Pembinaan Kemandirian

Pola pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, Jambi mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki *skill* dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo juga melakukan pembinaan kemandirian kepada narapidana. Pembinaan narapidana ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterampilan narapidana sesuai dengan minat dan bakat masing-masing sehingga dapat membuka usaha secara mandiri. Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti tampilkan Jadwal Pembinaan Kemandirian Narapidana bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo

No	Program Pembinaan Kemandirian	Jadwal Pelaksanaan	
		Hari	Waktu
1	Pertanian	Senin-Kamis	09:30 -11:30
2	Elektronik	Senin-Kamis	09:30 -11:30
3	Handy Craf	Senin-Kamis	09:30 -11:30
4	Las Karbit	Senin-Kamis	09:30 -11:30
5	Pertukangan Kayu	Senin-Kamis	09:30 -11:30
6	Reparasi Bodi Mobil	Senin-Kamis	09:30 -11:30

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jadwal pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo sudah tersusun dengan baik, dimana pelaksanaan kegiatan diselenggarakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis dengan rentan waktu jam 09:30 -11:30 WIB. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penentuan jenis pembinaan kemandirian yang akan didapatkan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara dalam menentukan minat dan bakat narapidana dilakukan melalui pengamatan oleh petugas dalam kurun waktu tertentu, yang bertujuan untuk menentukan jenis pelatihanyang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Akan tetapi, pelaksanaannya belum optimal mengingat masih terdapat narapidana yang tidak mengikuti program tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut beriku peneliti tampilkan Jumlah Narapidana yang mengikuti Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo

Tabel 2. Jumlah Narapidana yang mengikuti Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo Tahun 2020

No	Program Pembinaan Kemandirian	Jumlah Narapidana	Narapidana yang mengikuti program pembinaan	Narapidana yang belum mengikuti program pembinaan
1	Pertanian	411	82	76
2	Elektronik		108	
3	Handy Craf		29	

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



4	Las Karbit		73	
5	Pertukangan Kayu		57	
6	Reparasi Bodi Mobil		33	
Jumlah		411	335	76

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui Jumlah Narapidana yang mengikuti Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo pada tahun Tahun 2020 sebanyak 335 orang. adapun program pelatihan yang paling banyak diikuti adalah pada bidang elektronik dengan jumlah 108 orang dan yang paling sedikit yaitu bidang reparasi mobil yang hanya berjumlah 33 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian untuk narapidana ditetapkan melalui sidang TPP (Tim Pengamat Kemasyarakatan). Jadi dengan kata lain proses penentuan jenis pelatihan dilakukan oleh petugas yang mengamati berbagai kegiatan dari narapidana sehari-hari. Pelaksanaan pembinaan kemandirian telah dilaksanakan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing narapidana. Namun pada prosesnya belum optimal karena disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana.

Pembinaan kerohanian dan kemandirian oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo sudah memberikan manfaat kepada narapidana karena dari beberapa hasil pengamatan banyak mantan narapidana yang sudah kembali hidup seperti masyarakat biasa dan telah membuka berbagai kegiatan usaha seperti usaha muebel, las, dan lain sebagainya. Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II/B Muara Bungo berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sudah dilaksanakan dengan baik melalui pembinaan kerohanian dan kemandirian. Pembinaan kerohanian dilakukan dengan tujuan membangun mental dan spritual melalui kegiatan harian berupa menjalankan sholat 5 waktu untuk narapidana yang beragama Islam dan melaksanakan kebaktian setiap minggu untuk narapidana yang beragama kristen serta memperingati hari besar keagamaan. Sedangkan pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat narapidana. Pembinaan kemandirian dilakukan dengan kegiatan berupa pertanian, elektronik, handy craf, las karbit, pertukangan kayu, dan reparasi bodi mobil. Hasil Pembinaan narapidana oleh Lapas Kelas II/B Muara Bungo juga sudah dapat dikatakan baik karena banyak narapidana yang sudah menyelesaikan masa hukuman dapat kembali hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya dan telah bekerja pada beberapa bidang usaha pertukangan, elektronik, dan lain sebagainya serta sudah lebih taat dalam menjalankan ajaran agama masing-masing.

Hambatan Lapas Kelas II/B Muara Bungo dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Adapun hambatan Lapas Kelas II/B Muara Bungo dalam melakukan pembinaan narapidana berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti tampilkan jumlah pegawai yang pensiun dan dipindah-tugaskan pada tahun 2017 s/d 2021 dalam bentuk tabel 3.berikut:

Tabel 3. Jumlah Pegawai yang Pensiun dan Pindah Tugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Jumlah
1	2017	1
2	2018	2
3	2019	7
4	2020	1
5	2021	3
Jumlah		14

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



Data di atas bersumber dari data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, 2021. Dari isi tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo jumlah pegawai yang pensiun dan pindah tugas mencapai 14 orang. Adapun angka tertinggi penurunan jumlah pegawai terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 7 orang. Sedangkan penurunan jumlah pegawai yang pensiun dan pindah tugas paling sedikit terjadi pada tahun 2017 dan 2020 yang hanya berjumlah 1 orang. Hambatan Lapas Kelas II/B Muara Bungo dalam melakukan pembinaan narapidana berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah keterbatasan sumber daya manusia sehingga program pembinaan belum dapat diikuti oleh semua narapidana. Banyaknya jumlah narapidana tidak sebanding dengan jumlah petugas sehingga petugas mengalami kesulitan untuk mengarahkan atau mengontrol narapidana agar dapat ikut serta dalam program pembinaan. Selain itu terjadinya keterbatasan sumber daya manusia ini disebabkan oleh adanya pegawai yang pensiun dan pindah tugas dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 yang mencapai 14 orang.

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Tabel 4. Kondisi Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Untuk Mendukung Program Pembinaan Narapidana Tahun 2021

No	Program Pembinaan	Kondisi Sarana dan Prasarana	
		Gedung	Peralatan
1	Pertanian	Belum Tersedia	Kurang Memadai
2	Elektronik	Baik	Kurang Memadai
3	Handy Craf	Rusak Ringan	Memadai
4	Las Karbit	Rusak Ringan	Kurang Memadai
5	Pertukangan Kayu	Baik	Memadai
6	Reparasi Bodi Mobil	Belum Tersedia	Memadai
7	Mesjid	Baik	Memadai
8	Gereja	Baik	Memadai

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B untuk mendukung program pembinaan kemandirian narapidana masih belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa program pembinaan dimana gedung untuk pelatihan belum tersedia diantaranya program pembinaan kemandirian pertanian dan raprasi body mobil. Selain itu juga masih terdapat beberapa program kondisi gedungnya kurang baik diantaranya adalah Handy Crafdan Las Karbit. Sementara itu untuk keadaan peralatan sendiri beberapa program pembinaan juga masih belum memadai diantaranya ialah pertanian, elektronik, dan Las Karbit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan Lapas Kelas II/B Muara Bungo dalam melakukan pembinaan narapidana berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah keterbatasan sarana dan prasarana guna mendukung program pembinaan sehingga pelaksanaan pembinaan belum dapat terlaksana dengan baik. Adapun beberapa program pembinaan seperti pertanian dan raprasi body mobil belum memiliki gedung tersendiri dan program pembinaan kemandirian Handy Crafdan Las Karbit kondisi gedungnya juga belum baik ataupun masih mengalami kerusakan. Selain itu untuk peralatan sendiri dari beberapa program pembinaan seperti pertanian, elektronik, dan Las Karbit juga belum memadai.

2. Rendahnya Kesadaran Narapidana untuk Dapat Mengikuti Berbagai Program Pembinaan

Hambatan Lapas Kelas II/B Muara Bungo dalam melakukan pembinaan narapidana berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah rendahnya kesadaran narapidana untuk dapat mengikuti berbagai program pembinaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa narapidana

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



menganggap program pembinaan yang dilaksanakan belum sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keahlian dari mereka masing-masing.

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II/B Muara Bungo untuk mengatasi hambatan dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Adapun upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II/B Muara Bungo untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penambahan Sumber Daya Manusia

Tabel 5. Jumlah Penambahan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Penambahan Pegawai	Jumlah
1	2017	-	61
2	2018	24	85
3	2019	-	77
4	2020	-	75
5	2021	9	84

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo telah melakukan penambahan jumlah pegawai sebanyak 35 orang. adapun jumlah penambahan pegawai paling banyak terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 24 orang dan pada tahun 2017, 2019 dan 2020 tidak melakukan penambahan pegawai.

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II/B Muara Bungo untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ialah dengan melakukan penambahan jumlah sumber daya manusia dalam beberapa tahun terakhir. Adapun pada tahun 2017 sampai dengan 2021 lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo telah melakukan penambahan jumlah pegawai sebanyak 35 orang.

2. Memperbaiki Sarana dan Prasarana serta Melakukan Kerjasama Dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Bungo

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II/B Muara Bungo untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ialah dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana melalui perbaikan gedung dan melakukan penambahan peralatan kerja serta melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang bertujuan agar narapidana dapat diberikan pendidikan dan pelatihan di lembaga Balai Latihan Kerja Kabupaten Bungo sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian narapidana.

3. Memberikan Motivasi dan Pemahaman kepada Narapidana tentang Pentingnya Program Pembinaan

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II/B Muara Bungo untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ialah dengan memberikan pemahaman dan motivasi kepada narapidana untuk ikut serta dalam berbagai tahapan program pembinaan yang dilaksanakan sehingga narapidana memperoleh keterampilan dan kemampuan yang baik sebagai bekal mereka untuk dapat kembali hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam pembahasan tulisan ini di dapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II/B Muara Bungo berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sudah dilaksanakan dengan baik melalui pembinaan kerohanian dan kemandirian.
 - a. Pembinaan kerohanian dilakukan dengan tujuan membangun mental dan spritual melalui kegiatan harian berupa menjalankan sholat 5 waktu untuk narapidana yang beragama Islam dan melaksanakan kebaktian setiap minggu untuk narapidana yang beragama kristen serta memperingati hari besar keagamaan.
 - b. Pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat narapidana. Pembinaan kemandirian dilakukan dengan kegiatan berupa pertanian, elektronik, handy craf, las karbit, pertukangan kayu, dan reparasi bodi mobil.
 - c. Hasil Pembinaan narapidana oleh Lapas Kelas II/B Muara Bungo juga sudah dapat dikatakan baik karena banyak narapidana yang sudah menyelesaikan masa hukuman dapat kembali hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya dan telah bekerja pada beberapa bidang usaha pertukangan, elektronik, dan lain sebagainya serta sudah taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
2. Hambatan Lapas Kelas II/B Muara Bungo dalam melakukan pembinaan narapidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 antara lain:
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol kepada narapidana yang disebabkan jumlah narapidana sudah melebihi kapasitas.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga membuat beberapa kegiatan belum dapat dijalankan dengan optimal.
 - c. Rendahnya kesadaran narapidana untuk dapat mengikuti berbagai program pembinaan sehingga masih terdapat narapidana yang belum mengikuti program pembinaan kerohanian dan kemandirian.
3. Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II/B Muara Bungo untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 antara lain:
 - a. Melakukan penambahan sumber daya manusia.
 - b. Memperbaiki sarana dan prasarana.
 - c. Melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Bungo, dan memberikan motivasi dan pemahaman kepada narapidana tentang pentingnya program pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Maman, 2011. *Paduan Praktis Memahami Penelitian*, Bandung. Pustaka Setia.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran hukum pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Hidayat, 2008. "Pemberdayaan dan Pembinaan Narapidana Sebagai Determinan Utama Dalam Mencapai Efektivitas Keamanan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Banceuy Bandung)." Dalam Jurnal Administrator, Volume 8 No. 3 Mei 2008, Bandung: Ilmu Administrasi Negara Universitas Pasundan.
- Jaya, Serikat Putra. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang, Universitas Dipenogoro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



- Poerwadarminta, W.J.S. 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Purnomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty.
- Reksodiputro, B Mardjono. 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001. Pengantar Psikologi Sosial. Jakarta. Rineka Cipta. Sudjana. Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Septiyani, Erwin Eka. 2013. *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013*. Strata 1 Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.
- Singarimbun, Masri. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Pustaka LP3ES, Indonesia.
- Sudjana. Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.